



**P U T U S A N**

Nomor : 230/Pdt. G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 42/SKI/Pdt. G/2011/PA.Blk yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 14 Juni 2011, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 230/Pdt. G/2011/ PA BLK.

tanggal 6 Juni 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 1997, di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/37/VI/1997 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga belas tahun Makassar di rumah orang tua Tergugat, selama kurang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan sekarang ketiga anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada pertengahan tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering minum – minuman keras sampai mabuk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering main judi ;
- c. Tergugat suka marah -marah dan memukul Penggugat ;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2010, pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk lalu Tergugat memukul dan mengancam untuk membunuh Penggugat, akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Bulukumba ;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas bulan;
7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/37/VI/1997 tanggal 19 Juli 2005, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b. Saksi :



1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah cucu dari keponakan saksi ;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Tergugat yaitu bernama Abdullah;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sekitar tiga belas tahun di Makassar dan telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa, awalnya antara Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah pisah tempat tinggal karena tidak rukun;
- Bahwa, antara Penggugat dan berpisah tempat tinggal dari sejak bulan Mei tahun 2010 yang lalu dan sudah sekitar satu tahun tujuh bulan;
- Bahwa, penyebab sering cekcoknya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering main judi dan sering marah dan memukul Penggugat ;
- Bahwa, dari sejak berpisahanya antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi ;



- Bahwa, pihak keluarga pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mau di dengar dan Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat ;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah-nya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena anak keponakan saksi dan juga saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih tiga belas tahun dan telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa, awalnya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya cekcok karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan setelah mabuk sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat juga sering main judi dan perilakunya tersebut tidak bisa berubah walaupun dinasehati oleh Penggugat ;
- Bahwa, akibat tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun tujuh bulan lamanya;



- Bahwa, dari sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah buat kehidupan Penggugat ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan, akhirnya majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil





secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering main judi dan sering memukul Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat





tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran , penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan kalau mabuk selalu memukul Penggugat dan Tergugat sering main judi dan telah berpisah tempat tinggal sudah sebelas bulan



dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, dan pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat,

**TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT** ;



- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Goa, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H oleh kami Dra. Hj. A. Djohar, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

**TTD**

**Dra. HARTINI AHADA**

**TTD**

**Drs. H. MOH. NASRI**

Ketua Majelis,

**TTD**

**Dra. Hj. A. DJOHAR**

Panitera Pengganti,



TTD

**HAERUL AHMAD, S.H.,**

**M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Princian biaya perkara :

• Biaya administrasi	Rp. 50.000.-
• Biaya pencatatan	Rp. 30.000.-
• Biaya panggilan	Rp. 195.000.-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)